

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG DAN PUTUSAN NO 61/PDT.G/2024/PA.SJJ

3.1 Gambaran Tentang Pengadilan Agama Sijunjung

3.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Sijunjung

Pengadilan Agama Sijunjung resmi berdiri pada tanggal 6 Juni 1959, seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur pendirian Peradilan Agama di wilayah di luar Jawa dan Madura. Sebelum adanya peraturan tersebut, lembaga ini dikenal dengan nama Mahkamah Syari'ah, yang keberadaannya telah diatur dalam Staatsblad 1882 No.152 jo. Staatsblad 1937 No.116 dan 610 untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan wilayah Kalimantan diatur berdasarkan S.1937 No.638 dan 639. Di wilayah luar Jawa dan Madura, dasar hukum pendirian Peradilan Agama bervariasi, antara lain berasal dari peraturan militer Belanda, keputusan presiden, undang-undang terkait biaya perkara, keputusan Wali Negara Sumatera Timur, serta peraturan yang berasal dari swapraja dan hukum adat setempat.

Setelah pembubaran pengadilan-pengadilan swapraja dan adat, status hukum dan kelangsungan Peradilan Agama menjadi kurang jelas. Untuk mengatasi ketidakpastian tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 sebagai landasan hukum pembentukan Pengadilan Agama di luar wilayah Jawa dan Madura, termasuk di Sijunjung. Peraturan ini diperkuat dengan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 yang secara khusus menginstruksikan pendirian Pengadilan Agama di wilayah Sumatera Barat, termasuk Sijunjung. Dalam penetapan tersebut juga ditegaskan bahwa wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama mengikuti wilayah hukum Pengadilan Negeri setempat.

Hingga saat ini, belum ada catatan resmi yang mendokumentasikan secara detail sejarah awal berdirinya Pengadilan Agama Sijunjung. Namun, berdasarkan informasi dari sejumlah pegawai senior, kantor pertama Pengadilan Agama Sijunjung berlokasi dekat Pasar Sijunjung dan menempati sebuah rumah kayu sederhana milik warga yang disewa untuk kegiatan operasional. Sekitar tahun 1978, Departemen Agama kemudian membangun kantor baru yang beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin SH No. 65, Muaro Sijunjung, yang mulai digunakan sekitar tahun 1980. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, seluruh aspek terkait organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Agama dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, sejak saat itu Pengadilan Agama Sijunjung berada di bawah naungan penuh Mahkamah Agung. Pada tahun 2006, pembangunan gedung baru Pengadilan Agama Sijunjung dimulai dan selesai pada tahun 2007, yang sejak saat itu menjadi kantor resmi Pengadilan Agama Sijunjung hingga saat ini.

Berikut adalah daftar nama-nama Ketua yang pernah memimpin Pengadilan Agama Sijunjung:

1. Zainuddin Yahya (1959 s/d 1961)
2. H. Abdul Jalil Malin Mudo (1961 s/d 1967)
3. Dt. Maleka (1967 s/d 1972)
4. Damrah Saleh Dt. Nan Basa (1972 s/d 1973)
5. M. Sidiq Angku Kuniang (1973 s/d 1978)
6. Drs. Khairul Rizal Mustafa (1978 s/d 1981)
7. Drs. Ibrahim Fuadi (1987 s/d 1998)
8. Drs. M. Taufiq, HZ (1999 s/d 2001)
9. Drs. Khairudin, SH (02-Mei-2001 s/d 01-Juli-2006)
10. Drs. Idris Ismail, MHI (19-Juli-2006 s/d 30-Juni-2006)
11. Drs. Zulkarnaini. S (14-Mei-2007 s/d 01-Juli-2010)
12. Dra. Hj. Milfaneti, MHI (01-Jul-2010 s/d 03-Agus-2010)

13. Drs. Ediwarman, SH, MHI (03-Agus-2010 s/d 03 Sept 2012)
14. Dra. Hj. Milfaneti, MHI (03-Sept-2012 s/d 20-09-2012)
15. Drs. Jamhur, SH, MHI (25-09-2012 s/d 2016)
16. Drs. H. Mahyuda, M.A (2016 s/d Februari 2018)
17. A.Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. (Februari 2018 s/d Agustus 2020)
18. Armen Ghani, S.Ag, M.A (Agustus 2020 s/d Juli 2021)
19. Azizah Ali, S.H.I, M.H (Juli 2021 s/d Juni 2024)
20. Haris Luthfi (Juli 2024 s/d sekarang)

3.1.2 Struktur Organisasi



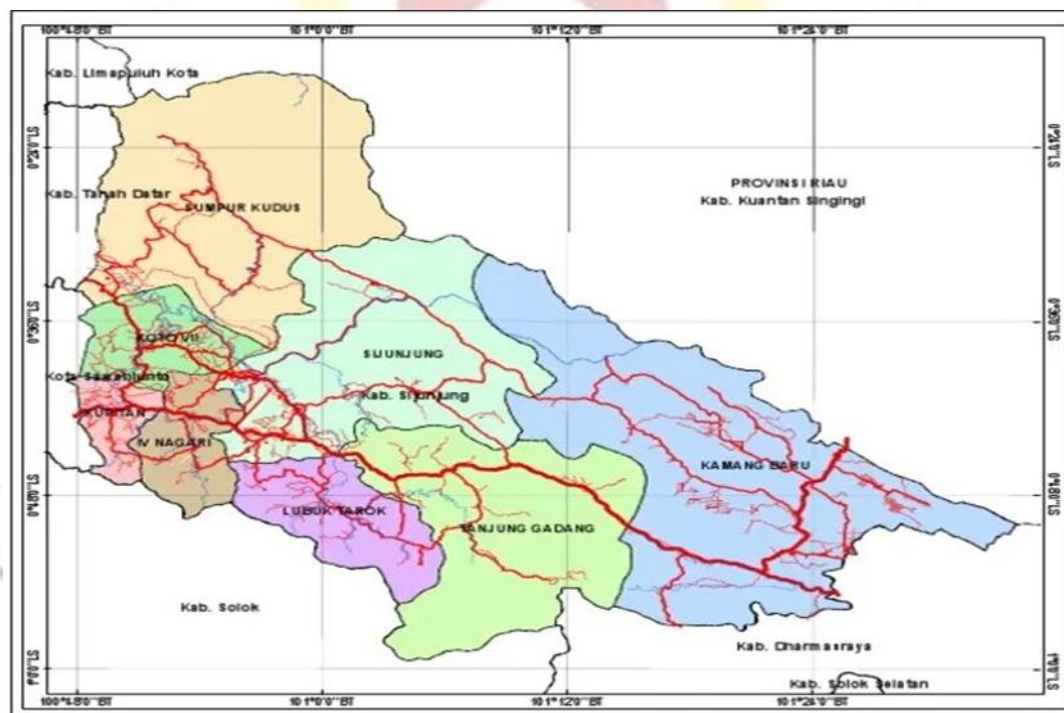
3.1.3 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sijunjung

Wilayah yurisdikdi Pengadilan Agama sijunjung meliputi seluruh wilayah yang berada di kabupaten Sijunjung yang terdiri dari 8 kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Sijunjung
2. Kecamatan Lubuk Tarok
3. Kecamatan Tanjung Gadang

4. Kecamatan Kamang Baru
5. Kecamatan Sumpur Kudus
6. Kecamatan Koto VII
7. Kecamatan Kupitan
8. Kecamatan IV Nagari

Yurisdiksi atau jurisdiksi adalah tempat berlakunya undang di suatu daerah/wilayah sesuai ketentuan hukum, Maknanya adalah bahwa Pengadilan Agama Sijunjung memiliki kekuasaan untuk melaksanakan tugasnya hanya sebatas perkara yang dialami/diajukan dalam wilayah tersebut. Peta wilayah hukum Pengadilan Agama Sijunjung:



3.1.4 Kondisi Geografis Pengadilan Agama Sijunjung

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu dari 19 kabupaten/kota yang berada di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, kabupaten ini terletak antara garis lintang $0^{\circ}18'43''$ hingga $1^{\circ}41'46''$ Lintang Selatan, dan garis bujur $100^{\circ}37'40''$ hingga $101^{\circ}30'52''$ Bujur

Timur, dengan ketinggian wilayah yang bervariasi dari permukaan laut sekitar 100 meter hingga 1.250 meter. Kabupaten Sijunjung menempati posisi di bagian timur Provinsi Sumatera Barat dan berada di jalur utama penghubung antara Provinsi Riau dan Provinsi Jambi.

Letaknya yang strategis, tepat berada pada persimpangan jalur utama tersebut, memberikan Kabupaten Sijunjung peluang besar untuk mengembangkan berbagai sektor, terutama dalam bidang ekonomi dan sosial budaya. Khususnya, posisi ini sangat potensial untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang menjadi salah satu fokus pembangunan daerah. Secara administratif, Kabupaten Sijunjung memiliki luas wilayah sekitar 313.080 hektar yang terbagi menjadi 8 kecamatan, 61 nagari, serta 1 desa, yang terdiri dari 299 jorong. Wilayah ini berbatasan dengan beberapa daerah tetangga yang strategis, sehingga memperkuat posisi Kabupaten Sijunjung sebagai daerah yang memiliki peran penting dalam jaringan wilayah di Sumatera Barat.

Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Datar

Sebelah Selatan : Kabupaten Dharmasraya

Sebelah Barat : Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto

Sebelah Timur : Kabupaten Kuantan Singingi, Prov Riau

3.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sijunjung

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 24 ayat (2), menetapkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Bersama dengan badan peradilan lain seperti Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, Peradilan Agama menjadi salah satu lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Lembaga ini bertugas untuk menyelenggarakan hukum dan memberikan keadilan kepada masyarakat, khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam,

dalam menangani perkara-perkara tertentu yang sesuai dengan syariat Islam.

Pengadilan Agama Sijunjung merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan, serta menyelesaikan berbagai perkara yang muncul di tingkat awal, yang melibatkan pihak-pihak yang beragama Islam. Perkara-perkara tersebut mencakup bidang-bidang seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Ketentuan ini diatur secara rinci dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Selain menjalankan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Sijunjung juga memiliki fungsi utama sebagai lembaga peradilan (judicial power), yang meliputi penerimaan, pemeriksaan, pengadilan, serta penyelesaian perkara-perkara yang termasuk dalam kewenangannya pada tingkat pertama. Fungsi ini memastikan bahwa perkara yang diajukan dapat diselesaikan dengan prosedur hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

1. Fungsi pembinaan, yaitu tugas untuk memberikan arahan, bimbingan, serta petunjuk kepada seluruh pejabat struktural dan fungsional yang berada di bawah kewenangannya. Pembinaan ini meliputi berbagai aspek penting, mulai dari teknis yudisial yang berkaitan langsung dengan proses pengadilan, pengelolaan administrasi peradilan yang mendukung kelancaran sidang, hingga aspek administrasi umum seperti pengelolaan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, serta kegiatan pembangunan. Melalui fungsi ini, diharapkan seluruh pegawai dan staf dapat menjalankan tugasnya secara efektif, profesional, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga tercipta kinerja lembaga yang optimal dan pelayanan kepada masyarakat berjalan

dengan baik (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

2. Fungsi pengawasan, Yakni melakukan pengawasan secara langsung dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan tugas serta perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti yang berada di bawah tanggung jawabnya. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses peradilan berjalan dengan cermat, teliti, dan sesuai dengan prinsip keadilan yang semestinya, sehingga penyelenggaraan peradilan dapat berlangsung dengan baik, adil, dan profesional. (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi nasehat, Yakni memberikan masukan, pertimbangan, serta nasihat terkait penerapan dan pemahaman hukum Islam kepada instansi-instansi pemerintah yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama, khususnya apabila diminta atau dibutuhkan. Tugas ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah serta memastikan bahwa pelaksanaan hukum Islam berjalan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006). Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

Fungsi Lainnya:

Pengadilan Agama juga melaksanakan koordinasi secara intensif dalam menjalankan tugas-tugas hisab dan rukyat bersama berbagai instansi terkait, seperti Departemen Agama (DEPAG), Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi masyarakat Islam, serta lembaga-lembaga lain yang

berperan dalam urusan keagamaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Selain itu, Pengadilan Agama juga bertanggung jawab menyediakan layanan penyuluhan hukum kepada masyarakat, melakukan penelitian dan riset yang berkaitan dengan bidang tugasnya, serta berkomitmen untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik. Ini dilakukan dalam semangat keterbukaan dan transparansi informasi di lingkungan peradilan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi yang diperlukan terkait proses dan keputusan peradilan secara transparan dan akuntabel

3.1.6 Visi Misi Pengadilan Agama Sijunjung

Visi : “

Terwujudnya Pnegadilan Agama Sijunjung Yang Agung”

Misi :

1. Memberikan pelayanan hukum keadilan, transparan dan profesional kepada pencari keadilan.
2. Meningkatkan kinerja aparaturnya Pengadilan Agama Sijunjung yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Meningkatkan kinerja pembina dan pengawasan dalam rangka memaksimalkan pelayanan hukum.
4. Meningkatkan publikasi informasi untuk masyarakat dengan dukungan teknologi informasi.

3.2 Deskripsi perkara

Pada tanggal 6 Maret 2024, istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya melalui Pengadilan Agama Sijunjung. Pernikahan mereka berlangsung pada 13 November 2000 di rumah orang tua sang istri di Kabupaten Sijunjung, dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Tanjung Gadang pada 7 Juli 2001. Kedua pasangan ini menikah dalam status jejaka dan perawan. Setelah menikah, pasangan ini awalnya tinggal di rumah orang tua sang istri selama tiga bulan, kemudian pindah ke rumah yang mereka bangun bersama. Dari pernikahan yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade ini, mereka dikaruniai dua orang anak. Anak pertama adalah seorang perempuan yang lahir pada 8 Agustus 2002, dan anak kedua adalah seorang laki-laki yang lahir pada 12 Desember 2014.

Rumah tangga mereka mulai mengalami masalah sejak tahun 2017. Berbagai perselisihan dan pertengkaran mulai sering terjadi. Sang istri mendalilkan bahwa suaminya kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin, tidak lagi memperhatikan istri dan anak-anak, tidak pernah percaya kepada istrinya dalam hal apapun, dan memiliki kebiasaan berjudi, khususnya judi online. Puncak dari semua perselisihan ini terjadi pada Agustus 2022 ketika terjadi pertengkaran hebat antara keduanya. Setelah pertengkaran tersebut, sang suami meninggalkan rumah dan mengeluarkan kata-kata perceraian di hadapan anak-anak mereka. Sejak saat itu, mereka hidup terpisah selama kurang lebih dua tahun lima bulan hingga gugatan ini diajukan.

Setelah berpisah, sang istri tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Sijunjung, sementara sang suami tinggal di rumah kakak sepupunya yang juga berada di Kabupaten Sijunjung. Selama masa perpisahan ini, tidak ada upaya dari kedua belah pihak keluarga untuk mendamaikan mereka. Mengingat kedua anak mereka masih di bawah umur, sang istri memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak-anak. Namun dalam perkembangan persidangan, ia kemudian mencabut gugatan hak asuh untuk anak pertamanya, sehingga hanya meminta hak asuh untuk anak kedua yang berusia sepuluh tahun.

Selama proses persidangan, hakim telah memberikan nasihat kepada sang istri agar bersabar dan tetap membina rumah tangga, namun tidak

berhasil. Proses mediasi juga telah dilakukan dengan mediator yang ditunjuk hakim, dan terdapat kesepakatan perdamaian parsial yang dituangkan dalam berita acara sidang. Sang suami tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan karena halangan yang sah. Untuk mendukung gugatannya, sang istri mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi kartu tanda penduduk, kutipan akta nikah, dan kutipan akta kelahiran anak kedua.

Dua orang saksi juga dihadirkan untuk memberikan kesaksian. Saksi pertama adalah teman sang istri sejak sekolah SMP yang telah mengenal mereka selama lima belas tahun. Saksi kedua adalah teman kerja sang istri selama sepuluh tahun terakhir. Kedua saksi membenarkan bahwa pasangan ini telah menikah sejak tahun 2000, memiliki dua orang anak, dan mengalami perselisihan yang disebabkan oleh masalah ekonomi, kurangnya perhatian dari sang suami, serta kebiasaan berjudi online. Kedua saksi juga membenarkan bahwa mereka telah berpisah selama dua tahun dan upaya perdamaian dari keluarga tidak berhasil. Pada akhirnya, sang istri tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena merasa tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dan berkeyakinan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga tidak dapat lagi terwujud bersama suaminya.

3.3 Putusan dan Penetapan Hakim

3.3.1 Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, dituangkan dalam bentuk tertulis, dan diucapkan di persidangan terbuka untuk umum, dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*), dan jika terjadi perbedaan, maka yang sah adalah yang diucapkan di persidangan.

3.3.2. Asas-Asas Putusan Hakim

Dalam membuat putusan, hakim harus berpegang pada asas-asas tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci. Setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan wajib disusun berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas, logis, dan memadai. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa setiap putusan pengadilan harus mencantumkan alasan-alasan hukum serta dasar-dasar pengambilan keputusan. Selain itu, putusan tersebut juga harus merujuk pada pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa, ataupun bersumber dari hukum lainnya yang dapat dijadikan rujukan—baik yang bersifat tertulis seperti undang-undang maupun tidak tertulis seperti hukum adat atau doktrin. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan keadilan formal, tetapi juga memperlihatkan kejelasan argumentasi hukum yang mendasarinya.
2. wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan. Seorang hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa dan memutus seluruh pokok perkara atau gugatan yang diajukan oleh para pihak tanpa terkecuali. Hakim tidak diperkenankan untuk hanya memutus sebagian dari gugatan atau mengabaikan sebagian lainnya, karena hal tersebut dapat

menimbulkan ketidakadilan serta mencederai prinsip keutuhan dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Prinsip ini menjamin bahwa setiap tuntutan yang diajukan harus mendapatkan penilaian dan pertimbangan secara menyeluruh dalam putusan akhir Hal ini diatur dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R., Pasal 189 ayat (2) R.Bg., dan Pasal 50 Rv.

3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan (Ultra Petitum Partium). Seorang hakim tidak diperkenankan mengabulkan tuntutan melebihi apa yang secara eksplisit diminta dalam gugatan, baik yang tercantum dalam posita (alasan atau dasar hukum gugatan) maupun petitum (tuntutan atau permintaan dalam gugatan). Apabila hakim memutus perkara dengan memberikan lebih dari apa yang dimohonkan oleh penggugat, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai melampaui kewenangan yang dimilikinya (*ultra vires*). Putusan yang melampaui batas tersebut dianggap cacat secara hukum karena bertentangan dengan asas kehati-hatian dan prinsip bahwa hakim hanya mengadili berdasarkan permintaan yang diajukan secara sah dalam gugatan.

3.3.3 Penetapan Hakim

Penetapan hakim adalah pernyataan hakim yang juga dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam persidangan, namun biasanya diberikan dalam perkara yang bersifat voluntair (permohonan, bukan sengketa). Penetapan tidak mengakhiri sengketa, melainkan memberikan izin, penunjukan, atau pengesahan atas suatu permohonan yang diajukan ke pengadilan. (Yulia:2018)

3.3.4 Perbedaan Penetapan Hakim dan Putusan Hakim

Perbedaan pada keduanya memiliki beberapa factor yang membedakan seperti:

1. Sifat Perkara

- a. Putusan Hakim dikeluarkan dalam perkara kontensius, yang di maksud perkara kontesius adalah perkara yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih (penggugat dan tergugat) yang saling berhadapan di pengadilan.
- b. Penetapan Hakim dikeluarkan dalam perkara voluntair, perkara voluntir adalah perkara permohonan yang diajukan oleh satu pihak (pemohon) tanpa adanya pihak lawan atau sengketa.

2. Para Pihak

- a. Putusan berdasarkan sifat perkara yaitu perkara kontensius yang minimal ada dua pihak berpekara.
- b. Penetapan hanya melibatkan satu pihak pemohon tanpa adanya lawan.

3. Proses dan Isi

- a. Putusan dihasilkan dari proses pemeriksaan yang bersifat contradictoir (ada proses sanggah-menyanggah) dan mengandung kata "mengadili" yang menegaskan adanya keputusan yang mengikat dan dapat berupa menghukum atau membebaskan.
- b. Penetapan merupakan hasil pemeriksaan ex-parte (sepihak) yang menggunakan kata "menetapkan" dan bersifat deklaratoir, hanya menyatakan atau mengesahkan suatu keadaan hukum tertentu tanpa menghukum pihak lain

4. Kekuatan Hukum dan Upaya Hukum

- a. Putusan memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu suatu hal yang dapat dipaksa dan dapat diajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

- b. Penetapan tidak memiliki kekuatan yang dapat dilaksanakan secara paksa pada prinsipnya tidak dapat diajukan upaya hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

5. Fungsi

- a. Putusan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dan menentukan siapa yang menang dan kalah.
- b. Penetapan berfungsi untuk menetapkan status atau keadaan hukum tertentu berdasarkan permohonan tanpa adanya pihak yang kalah atau menang.(Roring 2023)



UIN IMAM BONJOL
PADANG